



**PUTUSAN**

Nomor 1210/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saddam Hussein Bin Arya Muhammad Kendatu  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tgl lahir : 19 tahun/ 24 November 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Pondok Lakah Permai Blok I/19 Rt. 02/16 Kel.  
Peninggilan Kec. Ciledug Tangerang Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d tanggal 14 Agustus 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 s/d tanggal 23 September 2018;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September s/d 23 Oktober;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 s/d tanggal 4 November 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober s/d 28 November;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1210/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1210/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 1 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SADDAM HUSSEIN BIN ARYA MUHAMMAD KENDATU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram", (sebagaimana dalam dakwaan jaksa yaitu Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SADDAM HUSSEIN BIN ARYA MUHAMMAD KENDATU, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan dendaRp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 8 (delapan) plastic klip berisikan kue kering dengan berat menandung bahan aktif 5- Fluoro-ADBICA netto seluruhnya 18,0257 gram, (Terdaftar dalam gol I nomor urut 119 lampiran Permenkes Nomor 7 Tahun 2018 tentang penggolongan Narkotika) dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa SADDAM HUSSEIN BIN ARYA MUHAMMAD KENDATU pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jl.Raden Fatah, Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian kejadian sebagai berikut,:

Berawal hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Raden Fatah, Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi CHOIDIR EKO PRASETYO dan saksi SUHENDRIK serta tim dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang dimaksud dan saat ditempat kejadian para saksi mencurigai seseorang yang sama dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informasi sebelumnya, kemudian hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib para saksi menghampiri seseorang tersebut yang kemudian diketahui bernama SADDAM HUSSEIN BIN ARYA MUHAMMAD KENDATU kemudian setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan penggledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik transparan yang berisi narkotika bukan tanaman dalam bentuk kue kering (cannabinoid sintetis), berat brutto seluruhnya 23,52 gram, yang disimpan didalam tas laptop warna abu-abu. Terdakwa SADDAM HUSSEIN BIN ARYA MUHAMMAD KENDATU mendapatkan barang 8 (delapan) bungkus plastik transparan yang berisi narkotika bukan tanaman dalam bentuk kue kering (cannabinoid sintetis), berat brutto seluruhnya 23,52 gram, yang disimpan dalam tas laptop warna abu-abu, terdakwa dapatkan dengan cara membeli melalui akun instagram "cookiesganesha" sekitar awal bulan Juni 2018, dan oleh terdakwa terima dirumah terdakwa yang beralamat di Pondok Lakah Permai Blok I/19, Rt.002/05, Kel. Paninggilan, Kec. Ciledug, Kota Tangerang melaui pengiriman ekspedisi "JNE", dan sebelumnya terdakwa membeli sebanyak 15 (lima belas) seharga RP. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah terdakwa gunakan sebanyak 7 (tujuh) bungkus, sehingga masih tersisa 8 (delapan) bungkus kue kering.

- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tanpa mendapatkan izin/persetujuan dari kementerian kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Nomor : 39208/NNF/2018 tanggal 4 September 2018 yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor JASWANTO, B. Sc yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari SADDAM HUSSEIN BIN ARYA MUHAMMAD KENDATU Berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 8 (delapan) plastic klip berisikan kue kering dengan berat netto seluruhnya 18,0257 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratories dengan hasil pemeriksaan yaitu : kue kering tersebut mengandung bahan aktif 5-fluoro-ADBICA, Terdaftar dalam gol I nomor urut 119 lampiran Permenkes Nomor 7 Tahun 2018 tentang penggolongan Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. CHOIDIR EKO P,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 22.30 Wib di Jl. Raden Fatah, Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada saat seorang diri sedang berdiri;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 8 (delapan) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika bukan tanaman dalam bentuk kue kering (cannabinoid sintetis) dengan berat brutto seluruhnya 23,52 gram;
- Bahwa Pada saat ditangkap barang bukti tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di dalam tas laptop warna abu-abu, kemudian terdakwa serahkan menggunakan tangan kanan terdakwa kepada Polisi dari Polres Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli melalui akun instagram "coockiesganesha" sekitar awal bulan Juni 2018, dan oleh terdakwa diterima di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pondok Lakah Permai Blok I/19 Rt. 02/16 Kel. Peninggilan Kec. Ciledug Tangerang Selatan melalui pengiriman

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspedisi "JNE" dan sebelumnya terdakwa membeli sebanyak 15 (lima belas) bungkus seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah terdakwa gunakan sebanyak 7 (tujuh) bungkus, sehingga masih tersisa 8 (delapan) bungkus kue kering tersebut;

- Bahwa Awal mula terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Raden Fatah, Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya saya bersama rekan saya SUHENDRIK dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang dimaksud, kemudian saya bersama dengan saksi SUHENDRIK menghampiri seseorang yang diketahui bernama SADDAM HUSSEIN BIN ARYA MUHAMMAD KENDATU, kemudian setelah itu dilakukan penangkapan dan juga melakukan penggeldahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika bukan tanaman dalam bentuk kue kering (cannabinoid sintetis) dengan berat brutto seluruhnya 23,52 gram sebelumnya terdakwa simpan di dalam tas laptop warna abu-abu, kemudian terdakwa serahkan menggunakan tangan kanan terdakwa kepada Polisi dan disita dari tangan kanan terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari Pemerintah Departemen Kesehatan RI;

**2. SUHENDRIK, SH.,** Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 22.30 Wib di Jl. Raden Fatah, Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada saat seorang diri sedang berdiri;

- Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 8 (delapan) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika bukan tanaman dalam bentuk kue kering (cannabinoid sintetis) dengan berat brutto seluruhnya 23,52 gram;

- Bahwa Pada saat ditangkap barang bukti tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di dalam tas laptop warna abu-abu, kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan menggunakan tangan kanan terdakwa kepada Polisi dari Polres Jakarta Selatan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli melalui akun instagram "cookiesganesha" sekitar awal bulan Juni 2018, dan oleh terdakwa diterima di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pondok Lakah Permai Blok I/19 Rt. 02/16 Kel. Peninggilan Kec. Ciledug Tangerang Selatan melalui pengiriman ekspedisi "JNE" dan sebelumnya terdakwa membeli sebanyak 15 (lima belas) bungkus seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah terdakwa gunakan sebanyak 7 (tujuh) bungkus, sehingga masih tersisa 8 (delapan) bungkus kue kering tersebut;

- Bahwa Awal mula terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Raden Fatah, Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya saya bersama rekan saya CHOIDIR EKO P dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang dimaksud, kemudian saya bersama dengan saksi CHOIDIR EKO P menghampiri seseorang yang diketahui bernama SADDAM HUSSEIN BIN ARYA MUHAMMAD KENDATU, kemudian setelah itu dilakukan penangkapan dan juga melakukan penggeldahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika bukan tanaman dalam bentuk kue kering (cannabinoid sintetis) dengan berat brutto seluruhnya 23,52 gram sebelumnya terdakwa simpan di dalam tas laptop warna abu-abu, kemudian terdakwa serahkan menggunakan tangan kanan terdakwa kepada Polisi dan disita dari tangan kana terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari Pemerintah Departemen Kesehatan RI;

Menimbang bahwa, terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Berawal hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Raden Fatah, Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi CHOIDIR EKO PRASETYO dan saksi SUHENDRIK serta tim dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang dimaksud dan saat ditempat kejadian para saksi mencurigai seseorang yang sama dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informasi sebelumnya, kemudian hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib para saksi menghampiri seseorang tersebut yang kemudian diketahui bernama SADDAM HUSSEIN BIN ARYA MUHAMMAD KENDATU kemudian setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan penggledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik transparan yang berisi narkoba bukan tanaman dalam bentuk kue kering (cannabinoid sintetis), berat brutto seluruhnya 23,52 gram, yang disimpan didalam tas laptop warna abu-abu. Terdakwa SADDAM HUSSEIN BIN ARYA MUHAMMAD KENDATU mendapatkan barang 8 (delapan) bungkus plastik transparan yang berisi narkoba bukan tanaman dalam bentuk kue kering (cannabinoid sintetis), berat brutto seluruhnya 23,52 gram, yang disimpan dalam tas laptop warna abu-abu, terdakwa dapatkan dengan cara membeli melalui akun instagram "cookiesganesha" sekitar awal bulan Juni 2018, dan oleh terdakwa terima dirumah terdakwa yang beralamat di Pondok Lakah Permai Blok 1/19, Rt.002/05, Kel. Paninggilan, Kec. Ciledug, Kota Tangerang melauai pengiriman ekspedisi "JNE", dan sebelumnya terdakwa membeli sebanyak 15 (lima belas) seharga RP. 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah terdakwa gunakan sebanyak 7 (tujuh) bungkus, sehingga masih tersisa 8 (delapan) bungkus kue kering.

- Pada saat ditangkap, terdakwa kedapatan memiliki barang bukti berupa narkoba Golongan I tersebut, tanpa mendapatkan izin/persetujuan dari kementerian kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti narkoba milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 8 (delapan) plastic klip berisikan kue kering dengan berat netto seluruhnya 18,0257 gram;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Raden Fatah, Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi CHOIDIR EKO PRASETYO dan saksi SUHENDRIK serta tim dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang dimaksud dan saat ditempat kejadian para saksi mencurigai seseorang yang sama dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informasi sebelumnya, kemudian hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib para saksi menghampiri seseorang tersebut yang kemudian diketahui bernama SADDAM HUSSEIN BIN ARYA MUHAMMAD KENDATU kemudian setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan penggledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik transparan yang berisi narkoba bukan tanaman dalam bentuk kue kering (cannabinoid sintetis), berat brutto seluruhnya 23,52 gram, yang disimpan didalam tas laptop wama abu-abu. Terdakwa SADDAM HUSSEIN BIN ARYA MUHAMMAD KENDATU mendapatkan barang 8 (delapan) bungkus plastik transparan yang berisi narkoba bukan tanaman dalam bentuk kue kering (cannabinoid sintetis), berat brutto seluruhnya 23,52 gram, yang disimpan dalam tas laptop warna abu-abu, terdakwa dapatkan dengan cara membeli melalui akun instagram "cookiesganesha" sekitar awal bulan Juni 2018, dan oleh terdakwa terima dirumah terdakwa yang beralamat di Pondok Lakah Permai Blok 1/19, Rt.002/05, Kel. Paninggilan, Kec. Ciledug, Kota Tangerang melaui pengiriman ekspedisi "JNE", dan sebelumnya terdakwa membeli sebanyak 15 (lima belas) seharga RP. 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah terdakwa gunakan sebanyak 7 (tujuh) bungkus, sehingga masih tersisa 8 (delapan) bungkus kue kering.
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kedapatan barang bukti berupa narkoba Golongan I tersebut, tanpa mendapatkan izin/persetujuan dari kementerian kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti narkoba milik terdakwa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa, Yang dimaksud "setiap orang" adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang menjadi subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana, sehingga unsur ini berkaitan dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa, dalam perkara ini, yang dimaksud "setiap orang" adalah sesuai dengan identitas Terdakwa SADDAM HUSSEIN BIN ARYA MUHAMMAD KENDATU dalam Surat Dakwaan dan dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi. Terdakwa tersebut selama persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dengan didukung adanya barang bukti diperoleh fakta Berawal hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Raden Fatah, Kel. Selong, Kec.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi CHOIDIR EKO PRASETYO dan saksi SUHENDRIK serta tim dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang dimaksud dan saat ditempat kejadian para saksi mencurigai seseorang yang sama dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informasi sebelumnya, kemudian hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib para saksi menghampiri seseorang tersebut yang kemudian diketahui bernama SADDAM HUSSEIN BIN ARYA MUHAMMAD KENDATU kemudian setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan penggledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik transparan yang berisi narkoba bukan tanaman dalam bentuk kue kering (cannabinoid sintetis), berat brutto seluruhnya 23,52 gram, yang disimpan didalam tas laptop wama abu-abu. Terdakwa SADDAM HUSSEIN BIN ARYA MUHAMMAD KENDATU mendapatkan barang 8 (delapan) bungkus plastik transparan yang berisi narkoba bukan tanaman dalam bentuk kue kering (cannabinoid sintetis), berat brutto seluruhnya 23,52 gram, yang disimpan dalam tas laptop warna abu-abu, terdakwa dapatkan dengan cara membeli melalui akun instagram "cookiesganesha" sekitar awal bulan Juni 2018, dan oleh terdakwa terima di rumah terdakwa yang beralamat di Pondok Lakah Permai Blok 1/19, Rt.002/05, Kel. Paninggilan, Kec. Ciledug, Kota Tangerang melauai pengiriman ekspedisi "JNE", dan sebelumnya terdakwa membeli sebanyak 15 (lima belas) seharga RP. 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah terdakwa gunakan sebanyak 7 (tujuh) bungkus, sehingga masih tersisa 8 (delapan) bungkus kue kering;

Menimbang, bahwa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Nomor 39208/NNF/2018 tanggal 4 September 2018 yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor JASWANTO, B. Sc yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari SADDAM HUSSEIN BIN ARYA MUHAMMAD KENDATU Berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 8 (delapan) plastic klip berisikan kue kering dengan berat netto seluruhnya 18,0257 gram;

Menimbang, bahwa, Setelah dilakukan pemeriksaan laboratories dengan hasil pemeriksaan yaitu : kue kering tersebut mengandung bahan aktif 5-fluoro-ADBICA, Terdaftar dalam gol I nomor urut 119 lampiran Permenkes Nomor 7 Tahun 2018 tentang penggolongan Narkoba Dengan demikian unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 8 (delapan) plastic klip berisikan kue kering dengan berat mengandung bahan aktif 5-Fluoro-ADBICA netto seluruhnya 18,0257 gram, (Terdaftar dalam gol I nomor urut 119 lampiran Permenkes Nomor 7 Tahun 2018 tentang penggolongan Narkotika) ,yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Saddam Hussein Bin Arya Muhammad Kendatu** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9(sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip berisikan kue kering dengan berat mengandung bahan aktif 5 Fluoro-ADBICA netto seluruhnya 18,0257 gram(terdaftar dalam golongan I urut 119 lampiran Permenkes Nomor 7 Tahun tentang penggolongan Narkotika), Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **Rabu** tanggal **19 Desember 2018** , oleh Kami : **Indirawati,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **Martin Ponto Bidara,SH.MH. dan Dedy Hermawan,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota yang sama, **Yustitin,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **Nasruddin,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Terdakwa.-

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Martin Ponto Bidara,SH.MH.

Indirawati,SH.MH.

Dedy Hermawan,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Yustitin,SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)